



PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan RA. Basuni 14 Kode Pos 61361
Telp. (0321) 382016 Fax. (0321) 382016

**Persetujuan Pemenuhan Komitmen
Pendidikan Taman Kanak-Kanak Swasta**

Nomor : 503/0302/416-115.3/2020

- Dasar :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.
 2. Peraturan Menteri tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Pelayanan Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik sebagai tindak lanjut Peraturan pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
 3. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto
 4. Peraturan Bupati Mojokerto Sebagai tindak Lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.

MEMBERIKAN PERSETUJUAN

Kepada :

Nama Pemrakarsa	: YAYASAN PKK TK KARTINI II DESA BANJARSARI
Nomor Induk Berusaha (NIB)	: 9120003221366
Nama KBLI	: 85132
Kegiatan Usaha	: PAUD (TK KARTINI II)
Nama Penanggungjawab	: ENDANG SULISTYONINGSIH
Jabatan	: PEMILIK/PENANGGUNGJAWAB
Lokasi Kegiatan	: DSN. JERUK KIDUL RT 01/RW 07 DS. BANJARSARI KEC. JETIS
Telp/fax	: 085854512997
Status	: PERPANJANGAN
Kapasitas/Ukuran	: -
Masa Berlaku	: 19 MEI 2020 s/d 31 DESEMBER 2050

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penanggung Jawab kegiatan wajib mematuhi ketentuan sebagaimana tertuang dalam Rekomendasi OPD Teknis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam persetujuan ini.
2. Persetujuan Izin ini dapat dicabut apabila dalam pelaksanaan melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Persetujuan Izin ini merupakan pemenuhan komitmen dan bagian yang tidak terpisahkan dari izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS.



Ditetapkan di : MOJOKERTO
Pada Tanggal : 19 MEI 2020

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MOJOKERTO**


ABDULLOH MUHTAR, SSos, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19700210 199011 1 001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Mojokerto (sebagai laporan)
2. OPD Teknis/OPD terkait
3. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU

Jalan RA. Basuni 14 Kode Pos 61361
Telp. (0321) 382016 Fax. (0321) 382016

PERSETUJUAN PEMENUHAN KOMITMEN
IZIN PENDIRIAN PROGRAM ATAU SATUAN PENDIDIKAN
Nomor : 503/ 0302 /416-115.3/2020

- Dasar :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
 3. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 39 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha;
 4. Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto Tanggal 15 Mei 2020 Nomor: 421/0812/416-101/2020 Perihal: Rekomendasi, yang diterima tanggal 15 Mei 2020;
 5. Surat Permohonan Pemenuhan Komitmen Izin Pendirian Program/Satuan Pendidikan Sdr. Endang Sulistyoningih Nomor: 05/YTK.KT II/IV/2020 tanggal April 2020, yang diterima tanggal 20 April 2020.

MEMBERIKAN PERSETUJUAN :

Kepada : Nama Yayasan : Yayasan PKK TK Kartini II Desa Banjarsari
Kecamatan Jetis Kab Mojokerto
Jenis Satuan Pendidikan : Pendidikan Taman Kanak-kanak Swasta
Nama Satuan Pendidikan : TK KARTINI II
Lokasi Usaha : Dsn. Jeruk Kidul RT 001 RW 007 Ds.
Banjarsari Kec. Jetis Kab. Mojokerto
Telp/fax : 085854512997
KBLI : 85132

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penanggungjawab kegiatan wajib mematuhi ketentuan sebagaimana tertuang dalam Rekomendasi Teknis Izin Pendirian Program/Satuan Pendidikan;
2. Persetujuan izin ini dapat dicabut apabila dalam proses pelaksanaan melakukan pelanggaran berat dan/ atau melanggar peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut diatas;
3. Persetujuan izin ini merupakan pemenuhan komitmen dan bagian yang tidak terpisahkan dari Izin Pendirian Program/Satuan Pendidikan yang diterbitkan oleh lembaga OSS tanggal 10 April 2020 dengan NIB (Nomor Induk Berusaha): 9120003221366;
4. Keputusan ini berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha tersebut.

Ditetapkan di : MOJOKERTO
Pada Tanggal : 19 Mei 2020

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto;
2. Kepala Satuan PolPP Kabupaten Mojokerto;
3. Camat Jetis.